



Siaran Pers
SOLIDARITAS MERAUKE

**KAPOLDA PAPUA SEGERA PERINTAHKAN
KAPOLRES MERAUKE HENTIKAN UPAYA KRIMINALISASI
TERHADAP KORBAN PSN MERAUKE**

“Kapolda Papua dan Pangdam Mandala Trikora segera perintahkan anggotanya hentikan Tindakan pelanggaran hak atas rasa aman terhadap Perjuangan Masyarakat Adat Marga Moiwend Buako yang sedang berjuang Mempertahankan Tanah Adat di Distrik Ilwayab”

Pemaksaan Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah Indonesia untuk ketahanan pangan di Merauke tidak hanya merampas tanah Adat, merusak lingkungan dan menghancurkan identitas masyarakat Adat Malind, tetapi melakukan upaya kriminalisasi terhadap para pemilik hak ulayat adat yang memilih mempertahankan tanah adat. Di Tahun 2025 Solidaritas Merauke telah mendampingi 2 (dua) Masyarakat adat korban kriminalisasi atas nama Vincent Kwipalo dan Willbrodus Wananjay. Kedua masyarakat Adat tersebut dikriminalisasi karena menghalang eskavator perusahaan milik Perusahaan tebu Murni Nusantara saat sedang menggusur tanah adat Kwipalo. Situasi yang serupa juga dialami oleh Ariston Moiwend Buako salah satu masyarakat adat korban Proyek Strategis Nasional untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Bandar Udara Baru Wanam, Merauke.

Ariston Moiwend dipaksa harus berhadapan dengan hukum karena komunitasnya menghentikan aktivitas perampasan tanah adat yang dilakukan oleh Perusahaan EIKA AMS KSO di distrik Ilwayab. Ariston menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan tidak memberitahu atau meminta izin sebelum beraktifitas, selain itu tidak adanya sosialisasi bermakna dan juga pembicaraan kepada marga-marga terdampak. Marga moiwend menduga modus yang digunakan perusahaan adalah hanya mengantongi Izin secara sepihak dari oknum tertentu guna melegitimasi bahwa semua marga terdampak telah sepakat. Perusahaan tersebut telah melakukan pembongkaran hutan dan menggusur tanah adat marga Moiwend Buako. Ariston bersama komunitasnya baru mengetahui terkait adanya penyerobotan wilayah adatnya pada tanggal 23 Agustus 2026 saat melakukan patroli. Perusahaan melakukan penyerobotan dan penggusuran hutan melewati batas dusun antara marga Moiwend Buako, marga Samkakai, masyarakat adat kampung Bibikem dan masyarakat adat Yulili. Keluarga saat itu sempat menegur agar aktivitas perusahaan segera dihentikan

Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2026, keluarga Ariston kembali melakukan pemantauan dan menemukan adanya aktivitas perusahaan yang terus berlanjut, sehingga keluarga Ariston langsung mengambil tindakan dengan merusak *Sand Cement* yang ada di lokasi tersebut dengan maksud agar semua aktivitas dihentikan dan pemilik perusahaan wajib berkomunikasi dengan marga Moiwend Buako sebagai pemilik hak ulayat. Selain itu pelarangan aktivitas oleh marga Mowen Buako didasari oleh fakta-fakta perampasan tanah adat oleh pemerintah atas nama Program Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan. Pasca kejadian tersebut menurut informasi dari keluarga bahwa Kapolsek Ilwayab langsung merespon dan meminta agar Ariston Moiwend segera menghadap di Polsek namun pihak keluarga tidak mengindahkan permintaan yang dimaksud, keluarga justru mendesak kepada Kapolsek Ilwayab untuk segera menghadirkan aktor yang memberikan izin sepihak untuk rencana pembangunan jalan tersebut

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2026. Pukul 01:00 WIP. Aparat Gabungan TNI/Polri yang berasal dari teridentifikasi berasal dari Kapolsek Ilwayab,

Komandan Mandala, Kepala distrik Ilwayab, 15 anggota TNI AD dengan baret lengkap, 9 orang berpakaian preman dengan membawa Pistol, serta 8 orang lainnya yang diduga berasal dari BIN/BAIS mendatangi kediaman Ariston Moiwend. Adapun alasan kedatangan rombongan gabungan aparat untuk meminta keterangan terkait peristiwa pelanggaran aktivitas ilegal perusahaan EIKA AMS KSO dan dugaan pengrusakan yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2026. Dengan melihat rombongan aparat yang sangat banyak dengan membawa senjata Api sehingga dengan keadaan terintimidasi dan dibawah tekanan Ariston sempat pergi ke Polsek Ilwayab untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya namun tidak ditahan. Setelah peristiwa tersebut selanjutnya Kepolisian Resor Merauke mengeluarkan surat dengan nomor B / 399 / IX / RES.1.24 / 2026 dan B / 390 / IX / RES.1.24 / 2026 Perihal Undangan Klarifikasi/Interogasi terkait pengrusakan dan Pembakaran Sand Cement.

Berdasarkan uraian diatas Kami menilai bahwa laporan Polisi yang dibuat kepada saudara Ariston adalah upaya untuk mengkriminalisasi masyarakat adat guna untuk melumpuhkan dan membungkam semangat masyarakat adat untuk mempertahankan tanah, dan apabila kepolisian tetap memproses lebih lanjut dan berpihak kepada perusahaan maka menjadi sebuah preseden buruk dimata masyarakat luas bahwa lembaga kepolisian tidak profesional dan hanya memihak kepada pemilik modal dan menjadi senjata untuk untuk mengkriminalisasi masyarakat Adat dan guna memuluskan perampasan tanah adat. Selain itu, melalui fakta kedatangan aparat gabungan kepada kediaman keluarga Ariston Moiwend di Ilwayab diatas, kami menilai sebagai bagian dari Upaya pembungkaman sistematis untuk mengkriminalisasi, mengintimidasi korban Proyek Strategis Nasional Merauke yang jelas-jelas melanggar ketentuan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” sesuai Pasal 30, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Agar Aparat Gabungan TNI/Polri yang mendatangi kediaman Ariston Moiwend harusnya pahami bahwa Masyarakat Adat seperti marga Moiwend bersama hak-hak tradisionalnya dijamin dalam Konstitusi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 junto Pasal 6, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia junto Pasal 43, Undang Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Papua junto Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis Masyarakat Hukum Adat Malind. Atas dasar itu secara hukum semestinya Pihak Aparat Keamanan yang merupakan keamanan negara sekaligus penegak hukum tidak melakukan tindakan yang hanya berdasarkan pada laporan perusahaan saja namun memperhatikan juga dasar hukum perlindungan masyarakat adat agar tidak terkesan berpihak pada perusahaan secara membabi buta.

Selanjutnya Aparat Gabungan TNI /Polri juga semestinya melihat pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menegaskan asas *Anti-SLAPP*—setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (termasuk mempertahankan hutan adat dari deforestasi) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Hutan Adat adalah bukan Hutan Negara sehingga penguasaan sepihak atas nama negara untuk korporasi adalah tindakan ilegal.

Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa dan bentuk upaya pembungkaman sistematis dan kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh gabungan aparat terhadap marga Moiwend Buako maka kami atas nama Solidaritas Merauke menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Kapolda Papua dan Pangdam Mandala Trikora segera perintahkan anggotanya di lapangan menghargai dan melindungi Masyarakat Adat Malind atas nama Ariston Moiwend yang memperjuangkan Hak Hak Tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18b, UUD 1945 jo Pasal 6, UU Nomor 39 Tahun

1999 jo Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2021 jo Perda Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013;

2. Kapolda Papua dan Pangdam Mandala Trikora segera perintahkan anggotanya hentikan tindakan pelanggaran hak atas rasa aman terhadap Arsiton Moiwend dan keluarga sesuai perintah **“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”** sesuai Pasal 30, UU Nomor 39 Tahun 1999;
3. Kapolda Papua segera perintahkan Kapolres Merauke segera Hentikan Upaya Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat atas nama Ariston Moiwend yang memperjuangkan Hak Hak Tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18b, UUD 1945 jo Pasal 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2021 jo Perda Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013;
4. Kapolda Papua segera perintahkan Kapolres Merauke segera mengambil langkah hukum memanggil dan memeriksa pihak perusahaan PT ...dan Jhonlin Group yang bertanggung jawab dan beroperasi menggusur tanah dan hutan adat di Dusun ... milik korban Marga Moiwend Buako dan marga setempat lainnya, serta mengupayakan penegakan hukum yang adil bagi korban;
5. Gubernur Provinsi Papua Selatan, Ketua DPR Papua Selatan, Ketua MRP Papua Selatan dan Bupati Merauke segera menghargai dan melindungi Masyarakat Adat Malind khususnya Ariston Moiwend yang memperjuangkan Hak Hak Tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18b, UUD 1945 jo Pasal 6, UU Nomor 39 Tahun 1999 jo Pasal 43 UU Nomor 2 Tahun 2021 jo Perda Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2013
6. Ketua Komnas HAM Republik Indonesia segera Turut Memantau Situasi Pelanggaran HAM Yang terjadi di tanah papua, secara Khusus Masyarakat Adat, Marga Moiwend Buako Yang Berjuang Mempertahankan Wilayah Adat. Distrik Ilwayab. Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

Demikian siaran pers ini disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Solidaritas Merauke

Narahubung:

NIKOLAUS KOMBANOP : 081391649004 (LBH Papua Merauke)

Teddy Wakum : 082242450431 (LBH PapuaMerauke)